

Pancasila sebagai Landasan Ideologis bagi Pengembangan Keilmuan pada Komunitas Akademik di Indonesia dan Tantangan Globalisasi

by Jurgen R. Litaly

Submission date: 21-Aug-2024 04:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2435453411

File name: SOSIAL_-_VOLUME._2,_NO._2_JUNI_2024_hal_281-294.docx (64.96K)

Word count: 4661

Character count: 31310



Pancasila sebagai Landasan Ideologis bagi Pengembangan Keilmuan pada Komunitas Akademik di Indonesia dan Tantangan Globalisasi

Jurgen R. Litaly^{1*}, Andreas M D. Ratuanak²

^{1,2}Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku.

Korespondensi penulis: jlitaly@gmail.com*

Abstract: *The flow of globalization and digitalization is a phenomenon that is present in our daily lives, both in material form and in our minds. In this digital era, people meet and interact in a globalized, seamless space and send ideas, opinions, behaviours, habits, cultures, and ideologies to each other. The impact of global social change that has also hit Indonesia with the rapid development of this technology, not only has the potential to have a positive effect on national life and humanity universally but can also have a negative impact. This is a literature study with a reflective and critical studies approach, which is presented in a descriptive-analytical critical manner as a doctrinal reflection and to formulate theoretical conclusions regarding Pancasila as an ideological foundation for the development of science in the academic community in Indonesia and the challenges of globalization that threaten it. This study found that in responding to this current situation, the resilience of the values that are the basis for the development of science is greatly needed. In the current context, the values of Pancasila can become a collective consciousness to maintain the preservation of national identity in the academic community and the results of its scientific development.*

Keywords: Pancasila, Value, Scientific Development

Abstrak: Arus globalisasi dan digitalisasi adalah suatu fenomena yang hadir dalam keseharian kita baik dalam bentuk material maupun yang ada di dalam pikiran kita. Di era digital ini, orang-orang saling bertemu dan berinteraksi di dalam ruang tanpa sekat yang menggolongkan dan saling mengirimkan gagasan, pendapat, perilaku, kebiasaan, budaya, bahkan ideologi. Dampak perubahan sosial global yang juga melanda Indonesia dengan pesatnya teknologi ini, bukan saja berpotensi memberi dampak positif bagi kehidupan berbangsa maupun umat manusia secara universal, namun juga dapat memberikan dampak negatif. Ini adalah sebuah penelitian literatur dengan pendekatan reflektif dan critical studies, yang disajikan secara deskriptif analitis kritis sebagai sebuah refleksi doktrinal dan untuk merumuskan kesimpulan teoretis mengenai Pancasila sebagai landasan ideologis bagi pengembangan keilmuan pada komunitas akademik di Indonesia dan tantangan globalisasi yang mengancamnya. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menyikapi keadaan yang mutakhir ini, ketahanan nilai-nilai yang menjadi dasar pengembangan ilmu sangat dibutuhkan. Dalam konteks kekinian, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kesadaran kolektif untuk menjaga agar tetap terpeliharanya identitas bangsa pada masyarakat akademik dan hasil pengembangan ilmunya.

Kata kunci: Pancasila, nilai, pengembangan ilmu

1. LATAR BELAKANG

Dalam perjalanan peradaban manusia, ilmu adalah bagian terpenting dari proses berpikir masyarakat modern. Pancasila sebagai suatu ideologi, terbentuk dari ekstraksi logis terhadap nilai-nilai yang lahir dari rangkaian proses berpikir orang-orang di Nusantara. Ideologi inilah yang merupakan landasan nilai yang menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Secara konkrit, nilai-nilai sebagai implementasi ideologi tersebut diaktualisasikan pada segala aspek dalam aktivitas keilmuan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini, konkretisasi atas ideologi Pancasila juga mendapat tantangan

yang besar. Oleh karena itu, pemahaman atas esensi dari nilai-nilai Pancasila haruslah terus dibumikan dan dimasa-kinikan dalam konteksnya terhadap ruang dan waktu.

Menurut Oesman dan Alfian (1990: 6), inti dari ideologi adalah serangkaian norma atau sistem nilai dasar yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. .

Di luar fungsi mulianya, Howard Wriggins dalam Abdulgani (1979:20), menjelaskan bahwa pada negara-negara berkembang yang baru merdeka, ideologi berfungsi sebagai sesuatu yang “*confirm and deepen the identity of their people*”. Namun menurutnya, ideologi di negara-negara tersebut hanya menjadi sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Menurutya, Ideologi pada kondisi ini difungsikan sebagai alat untuk mendefinisikan aktivitas politik penguasa, atau untuk menjalankan suatu politik “*cultural management*”, suatu muslihat manajemen budaya.

Dalam konteks Indonesia, Latif (2011: 5), menjelaskan bahwa organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda yang pada waktu itu dipimpin oleh Mohammad Hatta, sejak tahun 1924, telah mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya. Rumusan tersebut menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu: persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi dan kemandirian. Begitu juga, Sekitar tahun yang sama, Tan Malaka juga telah mulai menulis bukuberjudul *Naar de Republiek Indonesia*. Malaka meyakini bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat di dalam tradisi masyarakat Nusantara.

Soepomo, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, memberikan tiga pilihan ideologi, yaitu: (1) paham individualisme, (2) paham kolektivisme dan (3) paham integralistik. Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivisme, dan menyarankan paham integralistik yang dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Paham integralistik merupakan kerangka konseptual makro dari apa yang sudah menjiwai rakyat kita di kesatuan masyarakat yang kecil-kecil itu (Moerdiono dalam Oesman dan Alfian (ed), 1990: 40).

Soekarno adalah orang yang pertama kali mengintrodusir Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan menggunakan nomenklatur filosofische gronslag. Pandangan ini disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam suatu sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan dalam Sidang Pertama (Kusuma, 2004). Kedudukan Pancasila ini kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, dilegitimasi secara konstitusional.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan arus globalisasi yang deras dan tidak terbendung saat ini, telah banyak memberikan dampak pada perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. Hal ini adalah keniscayaan yang dihadapi dan tumbuh bersama masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya dunia virtual sebagai ruang interaksi yang baru. Orang-orang dapat saling bertemu tanpa dibatasi oleh geografis, negara, bahkan benua. Ruang-ruang yang tanpa batas dan sekat wilayah ini memungkinkan pertukaran ide, gagasan dan bahkan nilai dan norma. Perjumpaan yang tanpa batas dan sekat wilayah ini telah merambat ke dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk juga terhadap aspek pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah atau asas dasar negara, yakni Pancasila. Karena itu, setiap tindakan atau perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materil, sehingga isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. (Ali Wahyudi, 2012) asas-asas hukum ketatanegaraan suatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya. Dari hukum positifnya ini, yang terpenting adalah undang-undang dasarnya. Sebab dari ketentuan-ketentuan undang-undang dasar itu akan dapat disimpulkan antara lain tipe negara dan asas-asas kenegaraan dari negara yang bersangkutan. Kedudukan Pancasila dalam kaitannya dengan hukum tata negara Indonesia sangat fundamental dan strategis. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, termasuk hukum tata negara. Beberapa poin penting mengenai kedudukan Pancasila dalam hukum tata negara adalah: 1. Dasar Negara: Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan dianggap sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi prinsip yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sumber Hukum: Sebagai sumber dari segala sumber hukum, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dan tidak bertentangan

dengan nilai-nilai Pancasila. Ini berarti bahwa pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah harus merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila. 3. Panduan Kehidupan Bernegara: Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan politik, hukum, dan sosial. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat harus tercermin dalam sistem hukum tata negara. 4. Landasan Hukum Tata Negara: Pancasila berperan sebagai landasan normatif dalam hukum tata negara, yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dan hak-hak warga negara. Pancasila menjadi pedoman utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam sistem pemerintahan. 5. Pembangunan Hukum: Pancasila juga berperan sebagai panduan dalam pembangunan hukum di Indonesia, termasuk dalam reformasi hukum dan pembentukan lembaga-lembaga negara. Setiap kebijakan dan peraturan yang diambil pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian, kedudukan Pancasila dalam hukum tata negara adalah sebagai pilar utama yang mengarahkan segala kebijakan dan peraturan dalam rangka mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Bertrand Russel dalam Latif (2011: 47), yang menyatakan bahwa ajaran-ajaran Pancasila merupakan sintesis kreatif antara *Declaration of American Independence* yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis dengan Manifesto Komunis yang merepresentasikan ideologi komunis. Selain itu, Rutgers, seorang ahli sejarah, mengatakan bahwa dari semua negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia-lah yang dalam Konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu (Latif, 2011: 47).

Menurut Alfian (1990) kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang terkandung di dalam dirinya, yaitu; realita, idealisme dan fleksibilitas. Dimensi realita bersumber dari nilai dan budaya yang berakar pada pengalaman dan kesejarahannya. Dimensi idealisme merupakan tujuan, harapan dan cita-cita tentang apa yang dinilai baik dan mulia, sedangkan dimensi fleksibilitas merujuk pada keluwesan dan sifat adaptif terhadap apa yang berkembang di dalam masyarakat.

Suatu ideologi terbentuk atau dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Soerjanto Poespowardojo (1990), menjelaskan bahwa suatu ideologi berfungsi antara lain untuk; (1) memberikan struktur kognitif yang merupakan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh yang dijadikan landasan bagi masyarakat dalam memahami serta menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian pada habitatnya, (2) memberikan orientasi dasar melalui cara membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan apa dan bagaimana tujuan dari kehidupan manusia, (3) memberikan norma-norma atau kaidah untuk dijadikan pedoman atau pegangan bagi orang secara individual maupun masyarakat dalam melangkah dan bertindak. (4) memberikan bekal dan jalan bagi orang secara individual maupun masyarakat dalam upaya menemukan identitasnya, (5) memberikan semangat dan dorongan yang akan dijadikan kekuatan bagi seseorang untuk mencapai tujuannya, serta (6) memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Oesman dan Alfian, 1990: 48).

Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat dilihat ke dalam tiga aspek. Yaitu aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Aspek ontologis dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memberikan panduan dimana bahwa proses pengembangan ilmu yang tanpa henti merupakan ciri dari masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis serta memiliki sumber daya yang kaya yang perlu dikembangkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa dan masyarakat dunia secara jujur dan bertanggung jawab. Memajukan peradaban dan merawat alam semesta adalah kewajiban setiap warga negara sesuai dengan cita-cita luhur bangsa yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Secara ontologis, Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mendorong insan keilmuan untuk terus menemukan dan mengembangkan hal-hal baru yang dapat mewujudkan cita-cita “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Aspek epistemologis yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila mendorong setiap insan keilmuan untuk mengembangkan ilmu secara bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan moral keilmuan serta kejujuran dan niat baik. Nilai-nilai Pancasila mendorong semua insan keilmuan untuk menjaga keluhuran ilmu baik sejak proses gagasan, pelaksanaan sampai hasil yang dicapai. Aspek aksiologis yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila mensyaratkan agar setiap hasil dari pengembangan ilmu

memberikan kemanfaatan yang baik bagi umat manusia. Nilai-nilai Pancasila mensyaratkan moralitas yang tinggi pada hasil pengembangan ilmu dan membatasi kerusakan-kerusakan sebagai dampak pengembangan ilmu. Titik beratnya adalah pada kemanfaatan baik dari hasil pengembangan ilmu.

Nilai kerap dideskripsikan sebagai sesuatu yang berkonotasi positif. Misalnya Hans Jonas (1992: 36), seorang filsuf yang menyatakan bahwa “*value is the address of a yes.*” Pernyataan Jonas ini menggambarkan nilai sebagai sesuatu yang diaminikan atau disetujui, sesuatu yang dikonsepsikan sebagai “baik”. Konsekuensi dari argumen ini menempatkan sesuatu yang tidak disetujui atau tidak baik sebagai “bukan-nilai” atau “tidak bernilai”. Namun begitu, pada kelompok lain, ada juga filsuf yang menggambarkan nilai tidak dalam relasi “ya” dan “tidak” atau “iya” dan “bukan”, melainkan nilai digambarkan dalam relasi tinggi-rendah, baik-buruk, positif-negatif. Argumen ini menempatkan nilai seperti yang dijelaskan di dalam argumen pertama pada paragraf di atas sebagai “nilai positif”, sedangkan oposan atau lawannya disebut dengan “nilai negatif”. Oleh karena itu kita juga kerap mendengar istilah “nilai negatif” atau “nilai buruk”. Penggunaan gambaran nilai seperti ini sering ditemukan di dalam bidang ekonomi.

Cara yang paling umum digunakan untuk menjelaskan tentang apa itu nilai ini adalah dengan merelasikannya dengan fakta, membandingkannya dengan suatu keadaan konkrit. Kerap relasi itu digambarkan dalam relasi *das sein*–*das sollen*, apa yang terjadi dan apa yang seyogyanya harus dilakukan. Nilai adalah suatu konsep tentang kondisi ideal untuk menilai suatu peristiwa atau keadaan. Jika suatu peristiwa atau keadaan sesuai dengan kondisi ideal, maka itu dianggap bernilai (atau dalam argumen ke-dua disebut bernilai positif) dan jika tidak sesuai maka tidak bernilai (atau dalam argumen ke-dua disebut bernilai negatif).

Kees Bertens, seorang filsuf, menjelaskan tiga ciri yang sekurang-kurangnya dimiliki oleh nilai. Ciri tersebut adalah: 1. Berkaitan dengan suatu subjek tertentu. Nilai bisa ada hanya kalau ada subjek yang menilai, 2. Harus muncul dalam suatu konteks praktis tertentu. Dalam suatu perbuatan konkritlah suatu nilai dapat dilihat atau dirasakan, dan 3. Berkaitan dengan sifat-sifat yang “ditambahkan” oleh subjek tertentu pada sifat-sifat yang terkandung di dalam objek tertentu. (Bertens: 2013).

Berbeda dengan nilai, konsep memiliki pengertian yang senada dengan ide. Secara etimologis kata konsep diserap dari kata kerja dalam Bahasa Latin “*concupere*” mengandung pengertian menangkap, atau mengandung, atau juga mencakup. Bentuk kata benda dari kata ini adalah “*conceptus*”. Sedangkan ide secara etimologis berasal dari

Bahasa Yunani yaitu kata “*eidōs*” yang mengandung pengertian sebagai tampilan, atau bentuk, atau citra, atau juga rupa suatu objek. Pengertian ini menunjuk pada apa yang ada atau diperoleh dari intelektual manusia. Dapat diartikan bahwa konsep atau ide adalah pandangan atau gagasan suatu subjek terhadap suatu objek. Dalam kaitannya dengan Pancasila, maka subjeknya di sini bersifat komunal, yaitu masyarakat Indonesia.

Pembicaraan tentang Pancasila sebagai konsep dasar nilai pengembangan ilmu akan selalu memiliki kaitan dengan nilai moral, yaitu moralitas Pancasila. Nilai adalah suatu ide atau konsep yang abstrak sehingga perlu dikonkritkan dalam suatu tindakan nyata, tindakan nyata itulah yang disebut moral. Cerminan nilai sebagai gagasan, landasan norma sebagai panduan, dan cita-cita luhur sebagai tujuan dari setiap sila secara komprehensif atau menyeluruh menafasi sila-sila yang lain sebagai suatu kesatuan. Secara praksis, nilai-nilai inilah yang menjadi moralitas pengembangan ilmu di Indonesia, yaitu pengembangan ilmu yang bermoral Pancasila. Jika dipadankan dengan pernyataan Oliver Wendell Holmes, seorang ilmuwan dan Hakim Agung Amerika tentang hukum bahwa “*law is the witness and external deposit of our moral life,*” (Holmes, 1897) maka dapat dianalogikan bahwa moralitas Pancasila adalah saksi dan perwujudan eksternal dari kehidupan moral pengembangan ilmu bangsa Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Ini adalah sebuah penelitian literatur dengan pendekatan reflektif dan *critical studies*. Penggunaan metode analisis literatur yang dilakukan di dalam penelitian ini didukung dengan penelusuran terhadap pembahasan doktrin dari para ahli di dalam jurnal-jurnal dan buku-buku terkait (Litualy & Nindatu, 2023). Selain itu, sebuah refleksi diperlukan untuk memahami kondisi empirik dari hal-hal yang terkait dengan pembahasan (Ohoiwutun & Tehubijuluw, 2024). Analisis dari data yang dikumpulkan disajikan secara deskriptif analitis kritis sebagai sebuah refleksi doktrinal dan untuk merumuskan kesimpulan teoretis mengenai Pancasila sebagai landasan ideologis bagi pengembangan keilmuan pada komunitas akademik di Indonesia dan tantangan globalisasi yang mengancamnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila dan Tantangan Kekinian

Globalisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat kita tolak, dia hadir dalam keseharian kita baik dalam bentuk material maupun yang ada di dalam pikiran kita. Baik dalam hal-hal yang umum, bahkan sampai pada hal-hal yang paling pribadi sekalipun. Di era digital ini, kita bukan saja penerima dampak globalisasi saja, melainkan juga sebagai pemberi dampak. Orang-orang saling bertemu dan berinteraksi di dalam ruang tanpa sekat yang mengglobal dan saling mengirimkan gagasan, pendapat, perilaku, kebiasaan, budaya, bahkan ideologi (Ratuanak, 2023). Era ini kerap disebut sebagai “era disrupsi”. Dampak perubahan sosial global yang juga melanda Indonesia dengan pesatnya teknologi, bukan saja berpotensi memberi dampak positif bagi kehidupan berbangsa maupun manusia secara universal, namun juga dapat memberikan dampak negatif. Dalam menyikapi keadaan yang mutakhir ini, ketahanan nilai-nilai yang menjadi dasar pengembangan ilmu sangat dibutuhkan.

Era disrupsi adalah era dimana orang-orang secara massif meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang lama yang dianggap kuno atau tidak relevan dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Banyak hal telah digantikan oleh mesin dan algoritma. Era ini telah menyumbang banyak hal bagi kemajuan peradaban manusia, namun juga berpotensi merusaknya. Melalui media digital, ilmu pengetahuan disebarkan dari suatu tempat ke segala penjuru bumi, tanpa sekat wilayah dan juga batasan moralitas. Begitu juga sebaliknya, orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dari segala penjuru dengan kemerdekaan yang sama. Ilmu-ilmu tersebut bisa sangat berguna, bisa juga sangat merusak.

Pada era ini, nilai-nilai Pancasila mengalami masa-masa yang cukup kritis. Hal ini juga berlaku di dalam pengembangan ilmu. Akses tanpa batas terhadap ilmu pengetahuan berpotensi merubah cara pandang dan moralitas insan ilmu Indonesia. Ketahanan nilai-nilai Pancasila benar-benar diuji di dalam setiap jiwa insan ilmu Indonesia. Apakah kita bertahan dengan nilai-nilai Pancasila atau berubah mengikuti arus global.

Franz Magnis Suseno (1998: 166), mengindikasikan tiga unsur yang menempatkan teknologi cenderung menjadi ideologi. Pertama adalah rasionalitas. Masyarakat teknologi modern cenderung untuk tidak meyakini sesuatu sebagai “benar” sampai hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan di dalam ruang interpersonal melalui pembahasa-pembahasan secara terbuka. sikap ini cenderung membuat manusia tidak mempercayai apapun yang tidak dapat dipahaminya, termasuk budaya dan agama. Ke-dua adalah sekularitas.

Masyarakat teknologi modern cenderung menolak hal-hal yang di luar hal-hal duniawi. Sikap ini menolak mensakralkan sesuatu, entah itu hal-hal ketuhanan, budaya, maupun negara. Sikap sekularitas ini akan berkembang menjadi sekularisme yang dapat menyingkirkan kepercayaan terhadap ide-ide ketuhanan, budaya luhur bangsa dan negara. Unsur Ke-tiga adalah kepercayaan akan kemajuan atas usaha manusia semata. Menurut Suseno, sikap ini sudah muncul sejak pertengahan Abad XVIII. Sikap ini cenderung mengabaikan campur-tangan Tuhan dalam kemajuan peradaban manusia. Dalam pandangan ini, setiap kemajuan peradaban adalah murni hasil dari upaya dan kreasi manusia.

5 **Esensi dan Arti Penting Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu**

Esensi atau hakikat adalah makna terdalam dari suatu objek. Jadi, jika kita mempertanyakan esensi dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, maka pertanyaannya adalah: apa makna terdalam dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Untuk memahami makna terdalam Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, maka secara komprehensif harus diuraikan ke dalam unsur-unsur yang membentuk Pancasila, yaitu kelima sila dari Pancasila. Uraian ini akan menunjukkan bagaimana setiap sila akan menjadi unsur-unsur yang membentuk suatu sistem yang menjadi nilai yang mendasari pengembangan ilmu.

Didasari oleh Sila Pertama Pancasila, setiap pengembangan ilmu haruslah mencerminkan nilai-nilai ketuhanan di dalam aktivitas pengembangan ilmunya. Norma-norma yang bersumber dari ajaran Tuhan senantiasa menjadi pedoman di dalam berkegiatan. Kegiatan pengembangan ilmu tersebut haruslah ditujukan untuk mengupayakan sebesar-besarnya kebaikan dan kesejahteraan manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Menjaga dan merawat ciptaan adalah bentuk dari memuliakan Sang Pencipta dari ciptaan itu. Pendasaran nilai-nilai Pancasila ini mensyaratkan ide atau gagasan, proses sampai dengan hasil pengembangan ilmu senantiasa dinafasi oleh moral ketuhanan yang diajarkan oleh agama-agama dan kepercayaan, agar memberikan dampak yang baik bagi peradaban dan tidak menimbulkan kehancuran bagi manusia dan alam semesta.

Didasari oleh Sila Ke-dua Pancasila, dimaksudkan bahwa setiap pengembangan ilmu haruslah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai adab bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan aktivitasnya, seorang ilmuwan haruslah patuh pada norma-norma yang dilandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap

aktivitas pengembangan ilmu haruslah ditujukan untuk memanusiakan manusia secara adil dan memajukan peradaban manusia secara universal. Kegiatan pengembangan ilmu haruslah dapat memenuhi cita-cita mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara universal menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan seluruh umat manusia.

Pengembangan ilmu yang didasari pada Sila Ke-tiga Pancasila dimaksudkan bahwa, dalam melaksanakan aktivitas keilmuannya seorang ilmuan harus mencerminkan nilai-nilai persatuan nasional. Kesadaran atas pluralitas bangsa haruslah dimaknai sebagai kekayaan bersama untuk memajukan kesejahteraan bersama. Aktivitas tersebut haruslah merupakan cerminan dari nilai tolong-menolong dalam memajukan umat manusia dan bangsa Indonesia. Kepatuhan pada norma-norma yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan umat manusia secara universal haruslah menjadi kesadaran setiap ilmuan. Pengembangan ilmu yang dilaksanakan haruslah ditujukan untuk saling tolong-menolong, gotong-royong, melindungi segenap warga dan juga wilayah Indonesia, serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan umat manusia.

Pendasaran Sila Ke-empat Pancasila terhadap aktivitas pengembangan ilmu dimaksudkan bahwa pengembangan ilmu yang dilakukan haruslah dijiwai oleh nilai-nilai kerja-sama, saling-hormat menghormati serta tanggung-jawab setiap ilmuan sebagai wakil dari semua warga negara dalam bidang ilmu yang dikembangkannya. Setiap ilmuan haruslah tunduk dan patuh pada norma-norma yang didasari pada Sila Ke-empat Pancasila melalui sikap bertanggung-jawab atas setiap ilmu yang dikembangkan, menjaga martabat negara dan umat manusia sebagai kewajiban seorang ilmuan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam pengembangan bidang ilmu tertentu yang digelutinya. Pengembangan ilmu tersebut haruslah ditujukan untuk menjaga keluhuran martabat manusia secara universal dan martabat bangsa di mata dunia.

Pengembangan ilmu yang didasari pada nilai-nilai Sila Ke-lima Pancasila, mensyaratkan bahwa setiap kegiatan keilmuan haruslah dijiwai oleh nilai-nilai keadilan sosial yang universal. Pancasila menjadi pedoman dan penjaga yang terwujud di dalam norma-norma yang berkaitan dengan keadilan sosial menjadi rambu-rambu bagi setiap peneliti untuk ditaati. Pengembangan ilmu yang didasari oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah ditujukan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang berkeadilan bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia. Pengembangan ilmu haruslah menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu ikut memajukan kesejahteraan umum.

Dari rangkaian uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa esensi dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah pengembangan ilmu yang dinafasi oleh moralitas Pancasila. Pewujudan moralitas itu dapat diurai lebih lanjut ke dalam unsur-unsur yaitu: Pertama, moralitas Pancasila yang memberi jiwa pada gagasan pengembangan ilmu; Ke-dua, moralitas Pancasila yang menjadi pedoman formal pada ketertiban pengembangan ilmu, dan; Ke-tiga, moralitas Pancasila yang menunjukkan arah pada tujuan pengembangan ilmu di Indonesia. Sebagai panduan moral, Pancasila memberikan arah sekaligus batasan-batasan dalam bertindak bagi setiap warga negara dalam berkehendak dan bertindak, termasuk di dalam aktivitas pengembangan keilmuan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila diharapkan dapat menjaga kehendak baik dan luhur serta tindakan yang mulia dan bertanggungjawab dari setiap insan ilmiah Indonesia.

Pendasaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini dimaksudkan untuk mencegah niat buruk dan maksud jahat di dalam mengkonsepkan ide pengembangan ilmu, menjaga moralitas dan kepatutan dalam proses pengembangan ilmu serta mensyaratkan hasil yang baik dan berguna dari apa yang diperoleh dari pengembangan ilmu. Dalam konteks kekinian, nilai-nilai Pancasila diharapkan menjaga agar tetap terpeliharanya identitas bangsa pada setiap insan keilmuan dan hasil pengembangan ilmunya, yang pada gilirannya juga memperkokoh identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi teknologi, termasuk digitalisasi interaksi manusia dewasa ini.

Pancasila sebagai Benteng dari Tantangan Dampak Negatif Globalisasi

Tantangan di dalam pengembangan ilmu pada masa kini adalah bagian dari dinamika yang tidak dapat kita hindari. Upaya terbaik adalah terletak pada bagaimana masyarakat akademik Indonesia menyikapinya. Tantangan itu sendiri bisa bersifat internal, yaitu yang berasal dari dalam diri kita sendiri dan juga bersifat eksternal, yaitu yang datang dari luar diri kita sendiri. sikap terbaik kitalah yang menentukan eksistensi nilai-nilai nilai Pancasila pengembangan ilmu waktu sekarang dan masa depan.

Tantangan secara internal bisa berasal dari kurang-pengetahuan insan ilmu terhadap nilai-nilai moral Pancasila. Kekurang-pengetahuan tersebut bisa disebabkan oleh pengabaian, rasa tidak memiliki, dan tiadanya rasa cinta terhadap nilai-nilai moral Pancasila sebagai identitasnya secara personal, maupun sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan nilai-nilai Pancasila juga

menjadi tantangan tersendiri. Keadaan kurang-pengetahuan ini dapat menyebabkan terhambatnya proses internalisasi nilai-nilai moral Pancasila di dalam jiwa insan ilmu tersebut. Upaya terbaik dalam menyikapi tantangan internal ini adalah dengan meningkatkan kesadaran kolektif maupun personal terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila di dalam pengembangan ilmu, menambatkan rasa memiliki dan memikatkan cinta para insan ilmu terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai identitas personal maupun kolektifnya. Selain itu masalah kurangnya akses terhadap pendidikan nilai-nilai moral Pancasila yang merupakan masalah internal negara kita harus diatasi dengan dibukakan sebesar-besarnya pendidikan nilai-nilai moral Pancasila lewat pendidikan formal maupun non-formal.

Tantangan secara eksternal bisa berasal dari pesatnya arus informasi dan ilmu pengetahuan yang tanpa batas yang dapat mengancam eksistensi nilai-nilai moral Pancasila dalam pengembangan ilmu. Perjumpaan virtual yang menjadi sarana transfer nilai-nilai, moralitas dan ideologi yang berbeda membutuhkan ketangguhan insan ilmu Indonesia dalam menyaring apa-apa yang baik dan benar yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas Pancasila. Upaya yang terbaik dalam menyikapi tantangan eksternal ini adalah dengan meningkatkan kemampuan menyaring hal-hal baru yang datang dari luar melalui diperkayanya pengetahuan akan nilai-nilai moralitas Pancasila serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan moralitas Pancasila. Proses penyaringan itu diwujudkan melalui pengidentifikasian hal-hal baru mana yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas Pancasila yang dapat diambil untuk memperkaya khasanah keilmuan bangsa dan umat manusia, serta hal-hal baru mana yang tidak baik dan berpotensi merusak yang harus diabaikan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas Pancasila.

Moral dan juga hukum, berasal dari gagasan-gagasan tentang sesuatu yang baik dan benar. ⁸ Gagasan-gagasan yang dianggap baik oleh masyarakat kemudian diterima, dilegitimasi dan dijalankan terus-menerus secara konsisten dan membudaya. Proses inilah yang disebut dengan konsensus masyarakat. Hasil dari proses konsensus inilah yang apabila dilegitimasi oleh pemegang otoritas maka akan membentuk suatu keteraturan yang dikenal dengan istilah tatanan hukum dan juga tatanan moral (Ratuanak, 2023 b).

Sebagai suatu ideologi serta sistem nilai dan moral yang lahir dari proses panjang kebudayaan masyarakat Indonesia, Pancasila memiliki ketahanannya sendiri. Ketahanan ini dapat juga terlihat dalam perkembangan ilmu dalam bidang hukum, dimana masyarakat dapat mampu menyesuaikan diri di tengah arus globalisasi yang semakin mewarnai

pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum adalah suatu kondisi dimana ada dua atau lebih sistem hukum berlaku dan beroperasi di suatu geografis yang sama, yang saling berkontestasi, bernegosiasi, beradaptasi, mempengaruhi satu sama lain (Ratuanak 2022). Namun pada akhirnya, proses adaptasi tersebut tidak mengabaikan nilai-nilai dan norma asli yang hidup di Indonesia yang kemudian menghasilkan model-model yang hibrida sebagai bentuk penyesuaiannya untuk menyelesaikan ketumpang-tindihan akibat dari pluralisme tersebut (Ratuanak, 2023 a). Dengan tetap menjaga nilai dan moralitas serta jati diri bangsa, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan diri dari gempuran arus globalisasi ini.

5. KESIMPULAN

Pancasila memiliki arti penting sebagai panduan moral yang menjadi dasar nilai pengembangan ilmu bagi komunitas akademik di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi memberikan arah sekaligus batasan-batasan bagi setiap warga negara dalam berkehendak dan bertindak di dalam aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila diharapkan dapat menjaga kehendak baik dan luhur serta tindakan yang mulia dan bertanggungjawab dari setiap insan ilmiah di dalam masyarakat akademik di Indonesia.

Dalam konteks kekinian, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kesadaran kolektif untuk menjaga agar tetap terpeliharanya identitas bangsa pada masyarakat akademik dan hasil pengembangan ilmunya. Kesadaran kolektif ini akan memperkokoh moralitas dan identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi teknologi dewasa ini. Dengan mendasari semua aktivitas keilmuan pada Pancasila, masyarakat akademik Indonesia akan dapat memanfaatkan pengembangan keilmuan untuk menajapat tujuan negara sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Konstitusi.

DAFTAR REFERENSI

- ⁷Abdulgani, R. (1979). *Pengembangan Pancasila di Indonesia*. Yayasan Idayu.
- Bertens, K. (2013). *Etika* (Seri Filsafat Atma Jaya: 15, Edisi Revisi). Kanisius.
- ⁶Holmes, O. W., Jr. (1987). *The path of the law*. *Harvard Law Review*, 475.
- Jonas, H. (1992). The burden and blessing of morality. *Hastings Center Report*, 22(1), January-February.
- ⁷Kusuma, A. B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas dan aktualitas Pancasila*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Litually, J. R., & Nindatu, A. (2023). Kajian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), Desember.
- ⁷Oesman, O., & Alfian. (1990). *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*. BP-7 Pusat.
- ¹¹Ohoiwutun, S. K., & Tehubijuluw, Z. (2024). Public administration policy innovation towards the realization of good public policy governance. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(6). <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i6.268>
- ²Poespowardojo, S. (1989). *Filsafat Pancasila: Sebuah pendekatan sosio-budaya*. PT Gramedia.
- ⁶Ratuanak, A. M. D. (2023). "Justitia semper reformanda est": A philosophical reflection on the law and its change. *Dialogia Iuridica*, 15(1), 156–179. <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565>
- Ratuanak, A. M. D., & Lestarini, R. (2023). The overlapping of regulations on marine resources law enforcement and customary law as an alternative to conflict settlement in the Kei Islands. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(1). <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v22i1.2824>
- ⁶Ratuanak, A. M. D., et al. (2022). Customary law or state law: The settlement of marine resource disputes in the Kei Islands community. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.2>
- Suseno, F. M. (1998). *Mencari makna kebangsaan*. Kanisius.
- Wahyudi, A. (2012). *Hukum tata negara Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Pancasila sebagai Landasan Ideologis bagi Pengembangan Keilmuan pada Komunitas Akademik di Indonesia dan Tantangan Globalisasi

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.appisi.or.id Internet Source	2%
2	hasman1998.wordpress.com Internet Source	2%
3	repo-access.stihpada.ac.id:8443 Internet Source	2%
4	adoc.pub Internet Source	2%
5	kursus.lab.pancasila.um.ac.id Internet Source	2%
6	journal.maranatha.edu Internet Source	1%
7	ap.fip.um.ac.id Internet Source	1%
8	id.wikipedia.org Internet Source	1%

Submitted to Universitas Sebelas Maret

9

Student Paper

1 %

10

julianda1907.blogspot.com

Internet Source

1 %

11

Submitted to Liberty University

Student Paper

1 %

12

docplayer.info

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off